



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:59/Pid.B/2014/PN.BTL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

1.	:	INDRA SAPUTRA ALIAS KEBO BIN MUHAMMAD TAUFIK; Jakarta;
Na	:	24 Tahun/29 Oktober 1989;
ma	:	Laki-laki;
Len	:	Indonesia;
gka	:	Gerselo RT.01 Desa Patalan Kec.Jetis
p	:	Kab.Bantul;
	:	Islam;
Tempat Lahir	:	Buruh;
Umur/Tanggal Lahir	:	SMA;
Jenis Kelamin	:	DWI PRIYONO ALIAS KANCIL BIN
Kebangsaan	:	CIPTO WINARNO;
Tempat Tinggal	:	Bantul;
Agama	:	30 Tahun/18 Mei 1983;
Pekerjaan	:	Laki-laki;
Pendidikan	:	Indonesia;
2.	:	Dusun Cangapan Dk.Boto RT.072 Desa
	:	Patalan Kec.Jetis Kab.Bantul;
Na	:	Islam;
ma	:	Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Len	:	SD;
gka	:	
p	:	
	:	GUNARTO SADO ALIAS PUSAK BIN
Tempat Lahir	:	TUKIYO;
Umur/Tanggal Lahir	:	Bantul;
Jenis Kelamin	:	20 Tahun/30 September 1993;
Kebangsaan	:	Laki-laki;
Tempat Tinggal	:	Indonesia;
	:	Dsn. Ngibikan RT.03 Ds. Canden,
Agama	:	Kec.Jetis, Bantul.
Pekerjaan	:	Islam;
Pendidikan	:	Wiraswasta;
	:	SD;

3.

Na
ma

Para Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014;
- Perpanj. Kdua oleh Wakil ketua PN Bantul, sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 1 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 25 April s/d tanggal 23 Juni 2014;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Anton Sudibyo,S.Sos,SH, M.Syafei,SH, Tutung T Suwagiyo,SH, Muslih H Rahman,SH, Tommy Mardiansyah,SH, Djoko Susilo,SH, Wanda Satria Atmaja,SH yang berkantor pada PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI Bantul beralamat di Jl.Basuki Rahmat No.8 Kab.Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No.25/SK.Pid/2014/PN.BTL tanggal 7 Maret 2014;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama INDRA SAPUTRA ALIAS KEBO BIN MUHAMMAD TAUFIK DKK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD

TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO dan

terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara

bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair,

2. Menyatakan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD

TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO dan

terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-

sama melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Subsidiar,

3. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam (celurit) yang terbuat dari besi tanpa gagang beserta sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat, 2 (dua) buah balok (potongan kayu) berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm yang diduga gagang celurit, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih kombinasi hijau merk swallow, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah botol air minum mineral yang terbuat dari plastic, Serpihan/patahan konblok, 1 (satu) kaos dalam/singlet warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari bamboo (gethek), 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna gelap beserta ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna gelap yang terdapat noda darah, , Sebilah golok dengan panjang 42 (empat puluh dua) cm dengan ujung terdapat bercak darah dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Polisi AB-6802-RG Noka. MH1JF8111DK882129 Nosin.JF81E1876208 atas nama Supaniati beserta STNK nya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 2011 warna hitam No.Pol AB-2435-JG Nosin. E470ID253621 Noka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BE4DTABJ121323 atas nama Abimanyu Prasastia Perdana beserta

STNK nya dikembalikan kepada saksi Aji Candra Setiawan,

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam No.Pol AB-2818-KJ dikembalikan kepada terdakwa Gunarto Sado Als Pusak

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) pada tanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya:

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang di rencanakan dengan sedemikian rupa untuk menghilangkan nyawa orang lain tetapi merupakan suatu perbuatan spontanitas yang terbukti bahwa lain tetapi merupakan suatu perbuatan spontanitas yang terbukti bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban dan tujuan awal para terdakwa datang ke rental Play Station untuk meminta uang ke penjaga rental play station akan tetapi penjaga rental play station tersebut tidak mau memberikan uang sehingga timbul percek-cokkan yang kemudian menimbulkan keributan/pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa faktor-faktor lain yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:
- Para terdakwa telah mengakui terus terang perbuatan mereka sesuai dengan perannya masing-masing.
- Para terdakwa sangat-sangat menyesali perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Indra Saputra alias Kebo Bin Muhammad Taufik dan terdakwa II Dwi Priyono alias Kancil Bin Cipto Winarno belum pernah dihukum.
- Terdakwa II Dwi Priyono alias Kancil Bin Cipto Winarno merupakan kepala keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya.
- Para terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan.
- Berdasarkan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan para terdakwa maka penasehat hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan memberikan putusan sesuai dengan peran sertanya masing-masing atau setidaknya diberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK bersama-sama terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban SLAMET PANUJIYONO. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sedang minum-minuman keras di rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mempunyai ide untuk memeras atau memalak di rental Play Station (PS) di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul selanjutnya ide dari saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) tersebut disepakati oleh para terdakwa selanjutnya mereka mempersiapkan senjata tajam yaitu Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK membawa sebilah golok, saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) membawa sebilah clurit dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO membawa sebilah golok selanjutnya mereka menuju rental Play Station (PS) yang disepakati dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol AB-6802-RG memboncengkan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sedangkan, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO mengendarai Suzuki Spin warna merah hitam No.Pol AB-2818-KJ memboncengkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO. Bahwa sebelum menuju ke rental Play Sation (PS) para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengisi bensin sepeda motor yang mereka kendarai di POM Bensin yang ada di seberang jalan depan rental Play Station (PS) yang akan dipalak atau diperas oleh para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL), setelah mengisi bensin selanjutnya para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Play Station (PS) Station di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diseberang jalan depan POM Bensin tersebut. Bahwa setelah para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sampai di depan rental Play Station di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Play Station yang ada disebelah utara sedangkan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menuju ke rental Play Station yang ada disebelah selatan, dirental Play Station (PS) di sebelah utara tersebut saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa pada waktu para terdakwa sampai di rental Play Station (PS) yang ada disebelah selatan kemudian bertemu dengan saksi DEDI ANANTA dan korban SLAMET PANUJIYONO yang sedang bermain Play Station (PS) selanjutnya terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDI ANANTA "Njaluk rokok nek ra ono mentahane" (bahasa indonesia : " minta rokoknya kalau gak ada uang saja") tetapi saksi DEDI ANANTA tidak memenuhi permintaan para terdakwa sehingga para terdakwa memaksa saksi DEDI ANANTA selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mendekati saksi DEDI ANANTA dan para terdakwa dan berkata "Ora ono njaluk liyane wae" (bahasa indonesia : "Tidak ada minta yang lain saja") selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO mendorong tubuh korban SLAMET PANUJIYONO, pada saat yang bersamaan terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) yang berada di rental Play Station (PS) sebelah utara jika terjadi keributan selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Pay Station yang ada di sebelah selatan dan mendekati korban SLAMET PANUJIYONO sambil berkata "Nek ra gelem ngekeki tak obrak abrik' (bahasa indonesia : "Kalau tidak mau memberi tak obrak abrik) selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) memukul korban SLAMET PANUJIYONO dengan tangan kanannya tetapi ditangkis oleh korban SLAMET PANUJIYONO dengan tangan kirinya selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO memukul saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dengan tangan kanannya dibagian kepala sehingga saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) terjatuh dan korban SLAMET PANUJIYONO memukul lagi saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL, pada saat yang bersamaan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET PANUJIYONO dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menendang kobran SLAMET PANUJIYONO selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mengejar para terdakwa dan korban SLAMET PANUJIYONO mengambil golok milik Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK yang jatuh selanjutnya terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul korban SLAMET PANUJIYONO dengan menggunakan balok kayu dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengeluarkan clurit yang telah dibawanya dan menyabetkannya ke arah korban SLAMET PANUJIYONO tetapi tidak mengenai korban SLAMET PANUJIYONO dan mengenai pintu masuk di Rental Play (PS) sehingga gagang clurit milik saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) tersebut patah selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) melempari korban SLAMET PANUJIYONO dengan clurit dan gagangnya tetapi tidak mengenai korban SLAMET PANUJIYONO selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengambil botol yang ada didepan rental Play Station (PS) dan menuju POM bensin yang ada di seberang jalan didepan Play Station untuk meminta bensin, setelah saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK meminta bensin selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK kembali lagi ke rental Play Station dan menyiramkan bensin yang bawa ke arah korban SLAMET PANUJIYONO sehingga korban SLAMET PANUJIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari ke dalam rental Play Station (PS) dan dikejar oleh Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK sambil Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menyiramkan bensin ke dalam rental Play Station selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mengejar Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK sehingga Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lari ke luar rental Play Station selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK melempar korban SLAMET PANUJIYONO dengan pecahan konblok sebanyak 2 (dua) kali dan salah satu lemparan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengenai kepala korban SAMET PANUJIYONO sehingga korban SLAMET PANUJIYONO jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengambil golok yang dipegang oleh korban SLAMET PANUJIYONO dan menukarkannya dengan golok yang dipegang oleh saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menusukkan korban SLAMET PANUJIYONO di bagian bawah dada sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan golok tersebut selanjutnya para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) pulang menuju ke rumah saksi CANDRA SETIAWAN. Bahwa setelah sampai di rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menemui saksi AJI CANDRA SETIAWAN dan menukarkan sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol AB-6802-RG dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Titan No.Pol AB-2435-JG selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO

(dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengambil sebilah golok dari

rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya saksi WAHYU

PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan terdakwa I

INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK pergi ke rental Play

Station (PS) di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan

Jetis Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Titan

No.Pol AB-2435-JG selanjutnya setelah sampai di rental Play Station yang

dimaksud kemudian saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh

POM TNI AL) mendekati korban SLAMET PANUJIYONO yang tergeletak

selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM

TNI AL) membacok korban SLAMET PANUJIYONO dengan menggunakan

golok di bagian kepala selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan

penyidikan oleh POM TNI AL) dan terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO

Bin MUHAMMAD TAUFIK pergi dari rental Play Station tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2013 mulai pukul 11.58 WIB sampai dengan pukul 15.48 WIB Tim Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito Yogyakarta dibawah pimpinan dr.Yudha Nurhantari,PhD, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum SLAMET PANUJIYONO yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor VR : 121/2013, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.	Jenazah laki-laki, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sembilan puluh tujuh kilogram, golongan darah A (I.6,I.11,III.1).
2.	Terdapat sebuah luka tusuk di dada sebelah kiri yang mengenai otot dada, menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perdarahan di rongga dada terukur empat ratus dua puluh sentimeter kubik dan rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam.
3.	Terdapat dua luka tajam dan satu luka robek yang disertai patah tulang melesek dan memar dibagian kepala belakang, satu luka iris ditelinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah (I.7B, I.7i).
4.	Terdapat memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul (II.25).
5.	Sebab kematian korban adalah perdarahan akibat luka tusuk di dada.
6.	Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK bersama-sama terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET PANUJIYONO. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sedang minum-minuman keras di rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mempunyai ide untuk memeras atau memalak di rental Play Station (PS) di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul selanjutnya ide dari saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) tersebut disepakati oleh para terdakwa selanjutnya mereka mempersiapkan senjata tajam yaitu Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK membawa sebilah golok, saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) membawa sebilah clurit dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO membawa sebilah golok selanjutnya mereka menuju rental Play Station (PS) yang disepakati dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol AB-6802-RG memboncengkan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sedangkan, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO mengendarai Suzuki Spin warna merah hitam No.Pol AB-2818-KJ memboncengkan terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menuju ke rental Play Sation (PS) para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengisi bensin sepeda motor yang mereka kendarai di POM Bensin yang ada di seberang jalan depan rental Play Station (PS) yang akan dipalak atau diperas oleh para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL), setelah mengisi bensin selanjutnya para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Play Station (PS) Station di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diseberang jalan depan POM Bensin tersebut. Bahwa setelah para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sampai di depan rental Play Station di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Play Station yang ada disebelah utara sedangkan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menuju ke rental Play Station yang ada disebelah selatan, dirental Play Station (PS) di sebelah utara tersebut saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa pada waktu para terdakwa sampai di rental Play Station (PS) yang ada disebelah selatan kemudian bertemu dengan saksi DEDI ANANTA dan korban SLAMET PANUJIYONO yang sedang bermain Play Station (PS) selanjutnya terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO berkata kepada saksi DEDI ANANTA "Njaluk roko ke nek ra ono mentahane" (bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia : " minta rokoknya kalau gak ada uang saja") tetapi saksi DEDI ANANTA tidak memenuhi permintaan para terdakwa sehingga para terdakwa memaksa saksi DEDI ANANTA selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mendekati saksi DEDI ANANTA dan para terdakwa dan berkata "Ora ono njaluk liyane wae" (bahasa indonesia : "Tidak ada minta yang lain saja") selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO mendorong tubuh korban SLAMET PANUJIYONO, pada saat yang bersamaan terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) yang berada di rental Play Station (PS) sebelah utara jika terjadi keributan selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Pay Station yang ada di sebelah selatan dan mendekati korban SLAMET PANUJIYONO sambil berkata "Nek ra gelem ngekeki tak obrak abrik" (bahasa indonesia : "Kalau tidak mau memberi tak obrak abrik) selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) memukul korban SLAMET PANUJIYONO dengan tangan kanannya tetapi ditangkis oleh korban SLAMET PANUJIYONO dengan tangan kirinya selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO memukul saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dengan tangan kanannya dibagian kepala sehingga saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) terjatuh dan korban SLAMET PANUJIYONO memukul lagi saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL, pada saat yang bersamaan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK memukul korban SLAMET PANUJIYONO dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TUKIYO menendang kobran SLAMET PANUJIYONO selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mengejar para terdakwa dan korban SLAMET PANUJIYONO mengambil golok milik Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK yang jatuh selanjutnya terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul korban SLAMET PANUJIYONO dengan menggunakan balok kayu dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengeluarkan clurit yang telah dibawanya dan menyabetkannya ke arah korban SLAMET PANUJIYONO tetapi tidak mengenai korban SLAMET PANUJIYONO dan mengenai pintu masuk di Rental Play (PS) sehingga gagang clurit milik saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) tersebut patah selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) melempari korban SLAMET PANUJIYONO dengan clurit dan gagangnya tetapi tidak mengenai korban SLAMET PANUJIYONO selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengambil botol yang ada didepan rental Play Station (PS) dan menuju POM bensin yang ada di seberang jalan didepan Play Station untuk meminta bensin, setelah saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK meminta bensin selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK kembali lagi ke rental Play Station dan menyiramkan bensin yang bawa ke arah korban SLAMET PANUJIYONO sehingga korban SLAMET PANUJIYONO lari ke dalam rental Play Station (PS) dan dikejar oleh Terdakwa I INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK sambil Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menyiramkan bensin ke dalam rental Play Station selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mengejar Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK sehingga Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lari ke luar rental Play Station selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK melempar korban SLAMET PANUJIYONO dengan pecahan konblok sebanyak 2 (dua) kali dan salah satu lemparan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengenai kepala korban SAMET PANUJIYONO sehingga korban SLAMET PANUJIYONO jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengambil golok yang dipegang oleh korban SLAMET PANUJIYONO dan menukarkannya dengan golok yang dipegang oleh saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menusukkan korban SLAMET PANUJIYONO di bagian bawah dada sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan golok tersebut selanjutnya para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) pulang menuju ke rumah saksi CANDRA SETIAWAN. Bahwa setelah sampai di rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menemui saksi AJI CANDRA SETIAWAN dan menukarkan sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol AB-6802-RG dengan sepeda motor Suzuki Titan No.Pol AB-2435-JG selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengambil sebilah golok dari rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK pergi ke rental Play Station (PS) di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Titan No.Pol AB-2435-JG selanjutnya setelah sampai di rental Play Station yang dimaksud kemudian saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mendekati korban SLAMET PANUJIYONO yang tergeletak selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) membacok korban SLAMET PANUJIYONO dengan menggunakan golok di bagian kepala selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK pergi dari rental Play Station tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2013 mulai pukul 11.58 WIB sampai dengan pukul 15.48 WIB Tim Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito Yogyakarta dibawah pimpinan dr.Yudha Nurhantari,PhD, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum SLAMET PANUJIYONO yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor VR : 121/2013, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.

Jenazah laki-laki, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sembilan puluh tujuh kilogram, golongan darah A (I.6,I.11,III.1).

2.

Terdapat sebuah luka tusuk di dada sebelah kiri yang mengenai otot dada, menembus sekat dan rongga dada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mengenai limpa dan mengakibatkan perdarahan di rongga dada terukur empat ratus dua puluh sentimeter kubik dan rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam.
3.	Terdapat dua luka tajam dan satu luka robek yang disertai patah tulang melesek dan memar dibagian kepala belakang, satu luka iris ditelinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah (I.7B, I.7i).
4.	Terdapat memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul (II.25).
5.	Sebab kematian korban adalah perdarahan akibat luka tusuk di dada.
6.	Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa mereka Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK bersama-sama terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika mengakibatkan maut yaitu matinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SLAMET PANUJIYONO. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sedang minum-minuman keras di rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mempunyai ide untuk memeras atau memalak di rental Play Station (PS) di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul selanjutnya ide dari saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) tersebut disepakati oleh para terdakwa selanjutnya mereka mempersiapkan senjata tajam yaitu Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK membawa sebilah golok, saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) membawa sebilah clurit dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO membawa sebilah golok selanjutnya mereka menuju rental Play Station (PS) yang disepakati dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol AB-6802-RG memboncengkan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sedangkan, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO mengendarai Suzuki Spin warna merah hitam No.Pol AB-2818-KJ memboncengkan terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menuju ke rental Play Station (PS) para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengisi bensin sepeda motor yang mereka kendarai di POM Bensin yang ada di seberang jalan depan rental Play Station (PS) yang akan dipalak atau diperas oleh para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL), setelah mengisi bensin selanjutnya para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Play Station (PS) Station di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diseberang jalan depan POM Bensin tersebut. Bahwa setelah para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) sampai di depan rental Play Station di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Play Station yang ada disebelah utara sedangkan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menuju ke rental Play Station yang ada disebelah selatan, dirental Play Station (PS) di sebelah utara tersebut saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa pada waktu para terdakwa sampai di rental Play Station (PS) yang ada disebelah selatan kemudian bertemu dengan saksi DEDI ANANTA dan korban SLAMET PANUJIYONO yang sedang bermain Play Station (PS) selanjutnya terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO berkata kepada saksi DEDI ANANTA "Njaluk roko ke nek ra ono mentahane" (bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia : " minta rokoknya kalau gak ada uang saja") tetapi saksi DEDI ANANTA tidak memenuhi permintaan para terdakwa sehingga para terdakwa memaksa saksi DEDI ANANTA selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mendekati saksi DEDI ANANTA dan para terdakwa dan berkata "Ora ono njaluk liyane wae" (bahasa indonesia : "Tidak ada minta yang lain saja") selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO mendorong tubuh korban SLAMET PANUJIYONO, pada saat yang bersamaan terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) yang berada di rental Play Station (PS) sebelah utara jika terjadi keributan selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menuju ke rental Pay Station yang ada di sebelah selatan dan mendekati korban SLAMET PANUJIYONO sambil berkata "Nek ra gelem ngekeki tak obrak abrik" (bahasa indonesia : "Kalau tidak mau memberi tak obrak abrik) selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) memukul korban SLAMET PANUJIYONO dengan tangan kanannya tetapi ditangkis oleh korban SLAMET PANUJIYONO dengan tangan kirinya selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO memukul saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dengan tangan kanannya dibagian kepala sehingga saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) terjatuh dan korban SLAMET PANUJIYONO memukul lagi saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL, pada saat yang bersamaan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK memukul korban SLAMET PANUJIYONO dan terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TUKIYO menendang kobran SLAMET PANUJIYONO selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mengejar para terdakwa dan korban SLAMET PANUJIYONO mengambil golok milik Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK yang jatuh selanjutnya terdakwa II DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul korban SLAMET PANUJIYONO dengan menggunakan balok kayu dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengeluarkan clurit yang telah dibawanya dan menyabetkannya ke arah korban SLAMET PANUJIYONO tetapi tidak mengenai korban SLAMET PANUJIYONO dan mengenai pintu masuk di Rental Play (PS) sehingga gagang clurit milik saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) tersebut patah selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) melempari korban SLAMET PANUJIYONO dengan clurit dan gagangnya tetapi tidak mengenai korban SLAMET PANUJIYONO selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengambil botol yang ada didepan rental Play Station (PS) dan menuju POM bensin yang ada di seberang jalan didepan Play Station untuk meminta bensin, setelah saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK meminta bensin selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK kembali lagi ke rental Play Station dan menyiramkan bensin yang bawa ke arah korban SLAMET PANUJIYONO sehingga korban SLAMET PANUJIYONO lari ke dalam rental Play Station (PS) dan dikejar oleh Terdakwa I INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK sambil Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menyiramkan bensin ke dalam rental Play Station selanjutnya korban SLAMET PANUJIYONO mengejar Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK sehingga Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lari ke luar rental Play Station selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK melempar korban SLAMET PANUJIYONO dengan pecahan konblok sebanyak 2 (dua) kali dan salah satu lemparan Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengenai kepala korban SAMET PANUJIYONO sehingga korban SLAMET PANUJIYONO jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK mengambil golok yang dipegang oleh korban SLAMET PANUJIYONO dan menukarkannya dengan golok yang dipegang oleh saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) selanjutnya Terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menusukkan korban SLAMET PANUJIYONO di bagian bawah dada sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan golok tersebut selanjutnya para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) pulang menuju ke rumah saksi CANDRA SETIAWAN. Bahwa setelah sampai di rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) menemui saksi AJI CANDRA SETIAWAN dan menukarkan sepeda motor Honda Vario warna biru putih No.Pol AB-6802-RG dengan sepeda motor Suzuki Titan No.Pol AB-2435-JG selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mengambil sebilah golok dari rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK pergi ke rental Play Station (PS) di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Titan No.Pol AB-2435-JG selanjutnya setelah sampai di rental Play Station yang dimaksud kemudian saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) mendekati korban SLAMET PANUJIYONO yang tergeletak selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) membacok korban SLAMET PANUJIYONO dengan menggunakan golok di bagian kepala selanjutnya saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) dan terdakwa I INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK pergi dari rental Play Station tersebut.

- Bahwa lokasi/tempat para terdakwa dan saksi WAHYU PURNOMO (dilakukan penyidikan oleh POM TNI AL) melakukan kekerasan terhadap korban SLAMET PANUJIYONO yaitu didepan rental Play Station (PS) di Jl.Parangtritis di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul merupakan tempat umum atau tempat yan dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2013 mulai pukul 11.58 WIB sampai dengan pukul 15.48 WIB Tim Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito Yogyakarta dibawah pimpinan dr.Yudha Nurhantari,PhD, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum SLAMET PANUJIYONO yang hasilnya sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum et Repertum Nomor VR : 121/2013, dengan kesimpulan

sebagai berikut :

1.

	Jenazah laki-laki, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sembilan puluh tujuh kilogram, golongan darah A (I.6, I.11, III.1).
2.	Terdapat sebuah luka tusuk di dada sebelah kiri yang mengenai otot dada, menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa dan mengakibatkan perdarahan di rongga dada terukur empat ratus dua puluh sentimeter kubik dan rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam.
3.	Terdapat dua luka tajam dan satu luka robek yang disertai patah tulang melesak dan memar dibagian kepala belakang, satu luka iris ditelinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah (I.7B, I.7i).
4.	Terdapat memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul (II.25).
5.	Sebab kematian korban adalah perdarahan akibat luka tusuk di dada.
6.	Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah

didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PAIJAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap Slamet Panujiyono (anak saksi) yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung lalu sekitar pukul 01.00 WIB diberitahu oleh Pak Joni dan Pak Julius kalau Slamet Panujiyono mengalami kecelakaan dan berada di Rumah Sakit Rahma Husada Bantul;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke Rumah Sakit Rahma Husada melihat Slamet Panujiyono sudah meninggal dunia dan saksi melihat ada luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka lebam biru pada kepala sebelah kiri, serta luka pada bagian kepala atas dan masih ada darah yang keluar pada bagian yang luka;
- Bahwa sekitar 2 bulan setelah kejadian, saksi diberitahu oleh Polisi jika pelaku pembunuhan terhadap anak saksi sudah ditangkap;
- Bahwa sebelum kejadian, Slamet Panujiyono pamit kepada saksi hendak ke RS Patalan lalu pulanginya pamit kembali hendak main Playstation (PS) Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Slamet Panujiyono pada saat pamit kepada saksi dalam keadaan sehat dengan mengenakan cincin serta celana berwarna hitam dan memiliki kemampuan beladiri serta tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDI ANANTA:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban Slamet Panujiyono yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 29 November 2013, sekitar pukul 23.30 WIB, saksi datang ke Rental PS Dusun Gerselo, Desa Patalan lalu bertemu dengan korban Slamet Panujiyono yang sedang bermain PS dalam kondisi sehat lalu saksi bermain PS bersama dengan Slamet Panujiyono sampai sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2013;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2013, datang 3 orang terdakwa (Indra Saputra alias Kebo Cilik, Dwi Priyono alias Kancil, dan Gunarto alias Pusak);
- Bahwa kemudian terdakwa Indra Saputra alias Kebo Cilik berkata meminta rokok, lalu saksi menjawab habis. Kemudian Indra Saputra alias Kebo Cilik mengatakan: "mentahe wae" dan dijawab saksi: "tidak ada". Korban Slamet Panujiyono lalu mengatakan: "ono opo iki?"
- Bahwa saksi lalu masuk ke dalam rumah untuk memberitahu orang rumah karena ada perasaan akan ada keributan, lalu saksi keluar melihat korban Slamet Panujiyono sedang cekcok dengan ketiga terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu masuk ke dalam dan saksi melihat ada darah mengalir dari belakang telinga sebelah kanannya, kemudian ada salah satu terdakwa yang masuk ke dalam membawa bensin dalam botol Aqua berukuran sedang lalu korban disiram mukanya dengan bensin kemudian ia jongkok, serta sempat juga menyiramkan bensin ke arah sekitar Playstation sementara saksi bersembunyi;
- Bahwa saksi mendengar ada yang mengancam akan membakar tempat Playstation, sehingga saksi lari ke arah POM Bensin di seberang jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi Tribudi (pemilik tempat bermain Playstation) yang awalnya tidur di dalam rumah lalu keluar menuju ke arah POM Bensin dan korban Slamet Panujiyono lalu keluar rumah dan berkelahi dengan 4 orang (3 orang terdakwa) dan 1 orang lagi teman para terdakwa, yaitu Wahyu Purnomo datang;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut, saksi melihat terdakwa Gunarto alias Pusak membawa golok, serta Wahyu Purnomo membawa clurit, Wahyu Purnomo sejak awal datang tidak memakai baju;
- Bahwa kondisi ketiga terdakwa serta Wahyu Purnomo saat kejadian kondisinya mabuk karena tercium bau alkohol;
- Bahwa saksi lari ke POM Bensin untuk mencari bantuan dan sekitar 5 menit kemudian setelah para terdakwa dan Wahyu Purnomo pergi, saksi kembali ke tempat kejadian di depan PS-an dan melihat Slamet Panujiyono dalam keadaan tergeletak posisi terlentang, lalu saksi mengecek nadinya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi memegang melihat ada luka dan darah di bagian kepala tengah atas kemudian terdakwa Indra Saputra dan Wahyu Purnomo datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan menggunakan motor mengancam saksi: “Ngopo telepon-telepon? Njaluk bacok sisan po?” lalu saksi menjawab: “Tidak, saya hanya temannya bermain PS.”

- Bahwa lalu ada yang turun dari motor dan memukul kepala Slamet Panujiyono menggunakan golok bagian tumpulnya setelah kedua orang tersebut pergi, saksi menyuruh saksi Tribudi untuk memanggil ambulance, lalu korban Slamet Panujiyono dibawa ke Rumah Sakit Rahma Husada;
- Bahwa ketiga orang terdakwa bersama Wahyu Purnomo datang berempat menggunakan 2 sepeda motor saksi melihat terdakwa Gunarto alias Pusak datang membawa golok yang diselipakn di pinggang sebelah kiri dengan sarung;
- Bahwa di tempat kejadian, saksi juga melihat ada gethek (bambu) serta batako yang sudah pecah di jalan, dan suasana di tempat kejadian terang;
- Bahwa dari arah POM Bensin seberang tempat kejadian, jika terjadi keributan terdengar dan terlihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TRIBUDI SANTOSO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban Slamet Panujiyono yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi (pemilik tempat bermain Playstation) awalnya tidur di dalam rumah lalu terbangun dan mendengar suara ribut-ribut antara korban Slamet Panujiyono dengan empat orang dan saksi melihat ada yang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gethek (bambu) lalu saksi takut dan lari ke arah POM Bensin di seberang jalan;

- Bahwa saksi melihat gethek (bambu) digunakan oleh salah satu orang untuk mendorong korban Slamet Panujiyono dan dilemparkan ke arahnya;
- Bahwa saksi melihat Wahyu Purnomo (tidak memakai baju) melempar batu bata ke arah Slamet Panujiyono namun jatuh kena ke aspal serta melihat Wahyu Purnomo melempar clurit ke arah Slamet Panujiyono, tapi tidak kena;
- Bahwa setelah keempat orang tersebut pergi, saksi lalu mendekati korban Slamet Panujiyono melihatnya dalam keadaan sudah tergeletak tidak sadar dengan mata tertutup, kemudian saksi disuruh saksi Dedi Ananta memanggil ambulance serta menghubungi keluarga korban Slamet Panujiyono;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.00 WIB saksi menuju ke Rumah Sakit Rahma Husada dan dibeitahu dokter kalau korban Slamet Panujiyono sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AJI CANDRA SETIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban Slamet Panujiyono yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 00.00 lebih, Wahyu Purnomo datang ke rumah saksi meminjam motor Vario warna biru putih untuk keluar sebentar sekitar 15 menit kemudian, Wahyu Purnomo datang bersama 3 orang lainnya dengan mengendarai 2 motor, mengembalikan motor Vario dan meminjam motor Suzuki Titan mengatakan pergi ke tempat temannya;
- Bahwa setelah itu Wahyu Purnomo beserta motor milik saksi tidak kembali lagi setelah dipinjam dan baru diketahui setelah Polisi memberitahu saksi di Polres dan setelah menangkap Wahyu Purnomo;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Slamet Panujiyono;
- Bahwa pada saat meminjam motor, saksi melihat ada yang mabuk yaitu Wahyu Purnomo serta ada lagi yang mabuk namun saksi lupa orangnya, dan Wahyu Purnomo pada saat meminjam motor tidak memakai baju;
- Bahwa saksi mengenal Wahyu Purnomo adalah seorang Marinir dan belum lama serta tinggal di dekat rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi EKO PURWANTO:

- Bahwa saksi bertemu Wahyu Purnomo di rumah teman saksi, yaitu Andri;
- Bahwa Andri berpesan kepada saksi untuk mengantarnya pulang, lalu saksi memboncengkan saksi Wahyu Purnomo pulang;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan berboncengan sepeda motor, Wahyu Purnomo ditangkap Polisi di jalan di daerah jambitan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi EDI SETIAWAN:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator Pom Bensin yang terletak di depan Rental PS di Jl.Parangtritis, Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui ada orang yang mengendarai sepeda motor Vario warna biru meminta bensin kepada saksi Suharyadi lalu pergi ke arah timur (keluar Pom Bensin) kemudian saksi mendengar ada suara teriak-teriak dari arah Rental PS yang terletak di depan Pom Bensin dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa kemudian ada orang yang tidak memakai baju datang meminta bensin kepada saksi membawa botol Aquaria, lalu saksi berikan ke dalam botol tersebut setelah sebelumnya meminta bensin kepada saksi Heri Marwanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi SUHARYADI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Indra Saputra alias Kebo Cili, namun tidak kenal dengan terdakwa Dwi Priyono alias Kancil dan saksi Gunarto alias Pusak serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Supervisor di SPBU Patalan dan sedang mendapat tugas jaga;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 30 November 2013, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi bangun tidur lalu datang Wahyu Purnomo yang tidak memakai baju bersama 2 orang lainnya dengan motor Vario dan Spin warna hitam dan meminta bensin kepada saksi, lalu saksi mengisi bensin penuh secara gratis ke kedua motor setelah mengisi bensin, Wahyu Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya pergi ke arah timur dan saksi sempat mencium bau alkohol;

- Bahwa saksi lalu mendengar ada teriak-teriak sekitar 2 menit dari arah Rental PS di seberang Pom bensin yang berjarak antara 8-10 meter, lebih dari 3 orang dan saksi melihat cekcok mulut antara korban Slamet Panujiyono dengan Wahyu Purnomo, saksi melihat Wahyu Purnomo mengangkat/mengacungkan clurit di atas kepalanya;
- Bahwa saksi lalu masuk ke dalam ruangan Pom Bensin dan menelepon Feriyanto (paman Wahyu Purnomo) kemudian Feriyanto datang dan meleraikan perkelahian, lalu memanggil saksi untuk datang;
- Bahwa saksi lalu datang mendekat ke depan Rental PS dan Wahyu Purnomo serta teman-temannya sudah tidak ada,serta melihat korban Slamet Panujiyono dalam keadaan tergeletak melihat darah dan luka dari kepalanya bagian belakang;
- Bahwa saksi ikut mengangkat korban Slamet Panujiyono yang mengenakan kaos warna putih, bersama petugas medis ke dalam ambulance dan keadaannya sudah tidak bernafas suasana di tempat kejadian di depan rental PS terang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi HERI MARWANTO:

- Bahwa saksi adalah operator Pom Bensin di Patalan yang saat kejadian sedang bertugas yang awalnya melihat ada 1 orang naik motor yang meminta bensin kepada Suharyadi lalu pergi ke arah timur;
- Bahwa kemudian datang 1 orang yang tidak memakai baju, berbadan tinggi besar, dan bertato meminta bensin kepada saksi lalu saksi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin ke dalam gelas minuman teh pucuk kepada orang tersebut juga meminta bensin kepada saksi Edi Setiawan lalu pergi jalan kaki ke arah timur;

- Bahwa kemudian saksi mendengar ada teriak-teriak dari arah PS di seberang Pom Bensin tempat saksi bertugas;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB saksi mendengar berita ada yang meninggal dunia atas kejadian di depan rental PS tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi FERIYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Indra Saputra dan saksi Wahyu Purnomo karena masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan terdakwa Gunarto Als Pusak dan terdakwa Dwi Priyono Als Kancil saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira pukul 01.00 WIB saksi sedang tidur dirumahnya dan saksi ditelepon oleh sdr.Haryadi jika saudaranya sedang ngamuk di depan SPBU Patalan selanjutnya saksi pergi ke SPBU tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak didepan Rental PS di seberang jalan SPBU Patalan dan melihat Wahyu Purnomo dan Indra Saputra tetapi tidak memperhatikan apakah Wahyu Purnomo membawa senjata tajam ataukah tidak;
- Bahwa pada saat itu Wahyu Purnomo dan Indra Saputra ada didekat korban, selanjutnya saksi menyuruh Wahyu Purnomo dan Indra Saputra untuk pergi dari tempat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Purnomo dan Indra Saputro pergi mengendarai sepeda motor Spin;
- Bahwa saksi menuju ke SPBU yang ada disebelah jalan Rental PS untuk menanyakan sebab kejadian tersebut tetapi orang di SPBU tidak mengetahui;
- Bahwa korban sudah meninggal dan saksi melihat ada darah di kepala bagian belakang korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi DONI RAMADHAN Als KECIL:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 17.00 WIB saksi pergi ke rumah saksi Aji Candra Setiawan dan disana sudah ada Dwi Priyono, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Gunarto Sado Als Pusak datang ke rumah saksi Aji Candra Setiawan dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Wahyu Purnomo datang juga selanjutnya saksi diajak minum-minuma keras;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi diajak Wahyu Purnomo pergi ke parkir Rumah Sakit Rahma Husada untuk minta jatah parkir dan ke angkringan dekat Rumah Sakit mengambil nasi kucing 8 (delapan), es teh dan ayam goreng dan bilang ngutang selanjutnya kembali ke rumah saksi Aji Candra Setiawan untuk makan nasi kucing tersebut;
- Bahwa pada waktu pergi ke Rumah Sakit Rahma Husada tersebut saksi Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit sekitar pukul 24.00 WIB Wahyu Purnomo, Indra Saputra, Dwi Priyono Als Kancil dan Gunarto Sado Als Pusak pergi bersama-sama mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario dan Suzuki Spin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi tersebut membawa senjata tajam yaitu Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit dan yang lain membawa golok;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Wahyu Purnomo, Indra Saputra, Dwi Priyono Als Kancil dan Gunarto Sado Als Pusak kembali ke rumah saksi Aji Candra Setiawan dan Wahyu Purnomo menukar sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor Suzuki Titan selanjutnya mereka pergi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi YULIUS, S.Pd:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB saksi ditelepon sdr.Jon Putranto (tetangga saksi) yang mengabarkan jika Slamet Panujiyono dibacok orang sampai parah;
- Bahwa saksi mengajak saksi Parjan dan istrinya ke rumah sakit Rahma Husada dan melihat korban Slamet Panujiyono sudah berada di ruang Jenazah ditutup kain dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi membuka kain penutup korban Slamet Panujiyono dan melihat korban Slamet Panujiyono tidur terlentang, diatas telinga ada bekas bacokan sudah dijahit, punggung sebelah kiri luka sudah dijahit, tengkuk bagian belakang memar kebiru-biruan dan korban Slamet panujiyono dikubur pada hari sabtu sore itu juga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi WAHYU PURNOMO :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Slamet Panujiyono malam Sabtu sekitar 12 malam pada bulan November 2013 bertempat di di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota TNI AL yang sebelum kejadian sudah 6 bulan tidak bertugas karena ada keperluan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi DONI RAMADHAN Alias KECIL berboncengan motor dari Pom Bensin meminta bensin kemudian ke warung angkringan meminta nasi kucing beberapa bungkus, lalu ke rumah sakit Rahma Husada meminta uang kelola parkir, dengan membawa clurit yang diselipkan di pinggang kemudian bertemu dengan para terdakwa di tempat AJI sekitar pukul 11 malam sebelum kejadian;
- Bahwa selesai makan, saksi bersama-sama para terdakwa menuju ke Pom Bensin dan ke Rental PS di daerah Patalan, yang mana saksi membawa clurit, INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK membawa golok dan GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO membawa golok;
- Bahwa saksi pergi berempat dengan para terdakwa mengendarai 2 sepeda motor, yaitu motor Vario (milik AJI) serta Suzuki Spin (milik terdakwa Gunarto) diajak oleh terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO;
- Bahwa di Pom bensin saksi bersama para terdakwa meminta bensin gratis dari Pom Bensin, saksi menuju ke rental PS sebelah utara di seberang Pom bensin, sementara para terdakwa menuju ke rental PS sebelah selatan untuk memalak (memeras);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO menghampiri saksi mengatakan: “Bo (Kebo), kok malah ngobrol, koncone podho ribut” saksi lalu datang ke arah PS di sebelah selatan dan melihat para terdakwa di tengah jalan sementara korban Slamet Panujiyono di depan rental PS korban Slamet Panujiyono memukulnya 1 kali memakai tangan kiri namun ditangkis, lalu korban Slamet Panujiyono berbalik memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah sehingga saksi jatuh dan duduk;
- Bahwa para terdakwa lalu mengeroyok korban Slamet Panujiyono dari arah belakang, namun korban Slamet Panujiyono berbalik mengejar para terdakwa dan membawa golok terdakwa Indra Saputra yang jatuh;
- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu mau masuk ke dalam rental PS, namun dari belakang, terdakwa Dwi alias Kancil memukul bagian tengkuk korban Slamet Panujiyono menggunakan balok kayu hingga patah, lalu korban Slamet Panujiyono masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu menuju ke pom bensin meminta bensin dan diisikan ke dalam botol, kemudian menuju ke rental PS, yang mana terdakwa Indra Saputra menyiramkan bensin ke dalam PS, sementara saksi menyiramkannya di luar rental PS dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban Slamet Panujiyono;
- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu keluar rumah, kemudian terdakwa Gunarto alias Pusak memukul korban Slamet Panujiyono menggunakan gethek/bambu kemudian saksi mengeluarkan clurit yang telah dibawanya dan menyabetkannya ke arah korban SLAMET PANUJIYONO tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai korban SLAMET PANUJIYONO dan mengenai pintu masuk di

Rental Play (PS);

- Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu melempar batako mengenai badan korban Slamet Panujiyono, kemudian yang kedua kali melempar batako mengenai kepala korban Slamet Panujiyono sehingga terjatuh;
- Bahwa saat korban Slamet Panujiyono jatuh, terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu mengambil golok milik GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO yang masih ada sarungnya dari saksi, yang mana sebelumnya saksi mengambil golok tersebut dari GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO;
- Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu menusukkan golok ke arah dada korban Slamet Panujiyono dengan tangannya;
- Bahwa lalu saksi bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menuju ke rumah AJI mengambil golok milik GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO serta menukar motor milik AJI;
- Bahwa saksi bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu kembali ke tempat kejadian, lalu saksi turun dari motor dan memukulkan bagian tumpul golok ke arah kepala korban Slamet Panujiyono;
- Bahwa saksi dan terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menyatakan bahwa saat sewaktu mengambil golok dari saksi Wahyu Purnomo, sudah tidak ada sarungnya, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO menyatakan memukul ke bagian punggung korban, serta yang mengajak memalak adalah saksi Wahyu Purnomo, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menyatakan yang melempar bambu adalah saksi Wahyu Purnomo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa pada awalnya datang ke rumah saksi Aji sudah ada terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, dan tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purnomo, kemudian datang terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO bersama Aji;
- Bahwa terdakwa pergi berempat dengan terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO alias Pusak, dan saksi Wahyu Purnomo mengendarai 2 sepeda motor, yaitu motor Vario (milik AJI) serta Suzuki Spin (milik terdakwa Gunarto) diajak oleh saksi Wahyu Purnomo dimana sebelumnya para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo minum-minuman keras;
- Bahwa di Pom bensin saksi Wahyu Purnomo bersama para terdakwa meminta bensin gratis masing-masing motor sebanyak 2 liter selanjutnya dari Pom Bensin, para terdakwa diajak saksi Wahyu Purnomo untuk memalak/memeras di rental PS, lalu saksi Wahyu Purnomo menuju ke rental PS sebelah utara di seberang Pom bensin, sementara para terdakwa menuju ke rental PS sebelah selatan untuk memalak (meminta uang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rental PS sebelah selatan, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO meminta rokok ke penjaga namun tidak diberi, lalu korban Slamet Panujiyono datang marah-marah, pada saat itu terdakwa dan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO sudah membawa golok;
- Bahwa lalu terjadi cek cok mulut, lalu terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi Wahyu Purnomo;
- Bahwa saksi Wahyu Purnomo lalu mendatangi korban Slamet Panujiyono memukulnya 1 kali memakai tangan kiri namun ditangkis, lalu korban Slamet Panujiyono berbalik memukul saksi Wahyu Purnomo sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga saksi Wahyu Purnomo jatuh dan duduk;
- Bahwa para terdakwa lalu mengeroyok korban Slamet Panujiyono dari arah belakang, di mana terdakwa memukul korban Slamet Panujiyono, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul tapi tidak kena, sedangkan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menendang;
- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu mau masuk ke dalam rental PS, namun dari belakang, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul bagian punggung korban Slamet Panujiyono menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali hingga patah, lalu korban Slamet Panujiyono masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa lalu menuju ke pom bensin meminta bensin dan diisikan ke dalam botol, kemudian menuju ke rental PS, yang mana terdakwa menyiramkan bensin ke dalam PS, sementara saksi Wahyu Purnomo menyiramkannya di luar rental PS dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban Slamet Panujiyono, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Panujiyono lalu keluar rumah, kemudian saksi Wahyu Purnomo memukul korban Slamet Panujiyono menggunakan gethek/bambu mengenai antara tangan dan perut korban;

- Bahwa terdakwa lalu melempar batako mengenai badan korban Slamet Panujiyono, kemudian yang kedua kali melempar batako mengenai kepala korban Slamet Panujiyono sehingga terjatuh;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil golok dari tangan saksi Wahyu Purnomo, lalu terdakwa menusukkan golok ke arah dada korban Slamet Panujiyono dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali;
- Bahwa lalu saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa meninggalkan tempat kejadian, menuju ke rumah AJI mengambil golok milik terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO serta menukar motor milik AJI;
- Bahwa saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa lalu kembali ke tempat kejadian, lalu saksi Wahyu Purnomo turun dari motor dan membacok menggunakan golok ke arah kepala korban Slamet Panujiyono;
- Bahwa saksi Wahyu Purnomo dan terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO, dan saksi Wahyu Purnomo berkumpul di rumah Aji, lalu saksi Wahyu Purnomo mengajak memalak di luar, kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor, yaitu motor Vario (milik AJI) serta Suzuki Spin (milik terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak memalak oleh saksi Wahyu Purnomo dimana sebelumnya para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo minum-minuman keras;

- Bahwa di Pom bensin para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo meminta bensin gratis selanjutnya dari Pom Bensin, para terdakwa diajak saksi Wahyu Purnomo untuk memalak di rental PS, lalu saksi Wahyu Purnomo menuju ke rental PS sebelah utara di seberang Pom bensin, sementara para terdakwa menuju ke rental PS sebelah selatan untuk memalak (meminta uang);
- Bahwa di rental PS bagian selatan, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO meminta rokok ke penjaga namun tidak diberi, lalu korban Slamet Panujiyono datang marah-marah, dan pada saat itu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO sudah membawa golok;
- Bahwa lalu terjadi cek cok mulut, lalu terdakwa memanggil saksi Wahyu Purnomo yang berada di PS sebelah utara lalu mengatakan: "Bo (Kebo), kok malah ngobrol, koncone podho ribut";
- Bahwa saksi Wahyu Purnomo lalu mendatangi korban Slamet Panujiyono dan memukulnya 1 kali memakai tangan kiri namun ditangkis, lalu korban Slamet Panujiyono berbalik memukul saksi Wahyu Purnomo sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga saksi Wahyu Purnomo jatuh dan duduk kemudian para terdakwa lalu mengeroyok korban Slamet Panujiyono dari arah belakang;
- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu mau masuk ke dalam rental PS, namun dari belakang, terdakwa memukul bagian punggung korban Slamet Panujiyono menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali hingga patah, lalu korban Slamet Panujiyono masuk ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu menuju ke pom bensin meminta bensin dan diisikan ke dalam botol, kemudian menuju ke rental PS, dan menyiramkannya di tempat PS;
- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu keluar rumah, kemudian saksi Wahyu Purnomo memukul korban Slamet Panujiyono menggunakan gethek/bambu mengenai antara tangan dan perut korban;
- Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu mengambil golok dari tangan saksi Wahyu Purnomo, lalu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menusukkan golok ke arah dada korban Slamet Panujiyono dengan tangaannya;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo lalu meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa III:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap oleh Polisi karena perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Slamet Panujiyono sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 30 November 2013 di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, dan saksi Wahyu Purnomo berkumpul di rumah Aji, lalu saksi Wahyu Purnomo mengajak memalak di luar, kemudian dengan mengendarai 2 sepeda motor, yaitu motor Vario (milik AJI) serta Suzuki Spin (milik terdakwa) diajak memalak oleh saksi Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo dimana sebelumnya para terdakwa bersama saksi Wahyu

Purnomo minum-minuman keras;

- Bahwa di Pom bensin para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo meminta bensin gratis selanjutnya dari Pom Bensin, para terdakwa diajak saksi Wahyu Purnomo untuk memalak di rental PS, lalu saksi Wahyu Purnomo menuju ke rental PS sebelah utara di seberang Pom bensin, sementara para terdakwa menuju ke rental PS sebelah selatan untuk memalak (meminta uang);
- Bahwa di rental PS selatan, terdakwa meminta rokok ke penjaga namun tidak diberi, lalu korban Slamet Panujiyono datang marah-marah, dan pada saat itu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa Gunarto sudah membawa golok lalu terjadi cek cok mulut, lalu terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi Wahyu Purnomo yang berada di PS sebelah utara;
- Bahwa saksi Wahyu Purnomo lalu mendatangi korban Slamet Panujiyono memukulnya 1 kali memakai tangan kiri namun ditangkis, lalu korban Slamet Panujiyono berbalik memukul saksi Wahyu Purnomo sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga saksi Wahyu Purnomo jatuh dan duduk;
- Bahwa para terdakwa lalu mengeroyok korban Slamet Panujiyono dari arah belakang, yang mana saat mengeroyok, terdakwa menendang ke arah pantat korban dengan kaki kanannya;
- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu mau masuk ke dalam rental PS, namun dari belakang, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul bagian punggung korban Slamet Panujiyono menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali hingga patah, lalu korban Slamet Panujiyono masuk ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu menuju ke pom bensin meminta bensin dan diisikan ke dalam botol, kemudian menuju ke rental PS, dan menyiramkannya di tempat PS;
- Bahwa korban Slamet Panujiyono lalu keluar rumah, kemudian saksi Wahyu Purnomo memukul korban Slamet Panujiyono menggunakan gethek/bambu mengenai antara tangan dan perut korban;
- Bahwa terdakwa lalu melempar batako mengenai badan korban Slamet Panujiyono, kemudian yang kedua kali melempar batako mengenai kepala korban Slamet Panujiyono sehingga terjatuh;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo lalu meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa: Sebilah senjata tajam (celurit) yang terbuat dari besi tanpa gagang beserta sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat, 2 (dua) buah balok (potongan kayu) berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm yang diduga gagang celurit, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih kombinasi hijau merk swallow, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah botol air minum mineral yang terbuat dari plastic, Serpihan/patahan konblok, 1 (satu) kaos dalam/singlet warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari bamboo (gethek), 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna gelap beserta ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna gelap yang terdapat noda darah, , Sebilah golok dengan panang 42 (empat puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dengan ujung terdapat bercak darah dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Polisi AB-6802-RG Noka. MH1JF8111DK882129 Nosin.JF81E1876208 atas nama Supaniati beserta STNK nya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 2011 warna hitam No.Pol AB-2435-JG Nosin. E470ID253621 Noka. MH8BE4DTABJ121323 atas nama Abimanyu Prasastia Perdana beserta STNK nya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam No.Pol AB-2818-KJ dikembalikan kepada terdakwa Gunarto Sado Als Pusak barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan bukti surat dari Tim Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito Yogyakarta dibawah pimpinan dr.Yudha Nurhantari, PhD, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum SLAMET PANUJIYONO yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor VR : 121/2013, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.	Jenazah laki-laki, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sembilan puluh tujuh kilogram, golongan darah A (I.6, I.11, III.1).
2.	Terdapat sebuah luka tusuk di dada sebelah kiri yang mengenai otot dada, menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa dan mengakibatkan perdarahan di rongga dada terukur empat ratus dua puluh sentimeter kubik dan rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Terdapat dua luka tajam dan satu luka robek yang disertai patah tulang melesak dan memar dibagian kepala belakang, satu luka iris ditelinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah (I.7B, I.7i).
4.	Terdapat memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul (II.25).
5.	Sebab kematian korban adalah perdarahan akibat luka tusuk di dada.
6.	Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5)

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekitar pukul 23.00 WIB saksi DONI RAMADHAN Als KECIL diajak Wahyu Purnomo pergi ke parkir Rumah Sakit Rahma Husada untuk minta jatah parkir dan ke angkringan dekat Rumah Sakit mengambil nasi kucing 8 (delapan), es teh dan ayam goreng dan bilang ngutang selanjutnya kembali ke rumah saksi Aji Candra Setiawan untuk makan nasi kucing tersebut;
- Bahwa benar, pada waktu pergi ke Rumah Sakit Rahma Husada tersebut saksi Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Wahyu Purnomo, Indra Saputra, Dwi Priyono Als Kancil dan Gunarto Sado Als Pusak pergi bersama-sama mengendarai 2 (dua) unti sepeda motor yaitu Honda Vario dan Suzuki Spin membawa senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit dan yang lain membawa golok;

- Bahwa benar, terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK pada awalnya datang ke rumah saksi Aji sudah ada terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, dan tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purnomo, kemudian datang terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO bersama Aji kemudian para terdakwa diajak oleh saksi Wahyu Purnomo pergi mengendarai 2 sepeda motor, yaitu motor Vario (milik AJI) serta Suzuki Spin (milik terdakwa Gunarto) yang sebelumnya para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo minum-minuman keras;
- Bahwa benar, sesampainya di Pom bensin saksi Wahyu Purnomo bersama para terdakwa meminta bensin tidak membayar masing-masing motor sebanyak 2 liter selanjutnya dari Pom Bensin, para terdakwa diajak saksi Wahyu Purnomo untuk memalak/memeras di rental PS, lalu saksi Wahyu Purnomo menuju ke rental PS sebelah utara di seberang Pom bensin, sementara para terdakwa menuju ke rental PS sebelah selatan untuk memalak (meminta uang);
- Bahwa benar, di rental PS sebelah selatan, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO meminta rokok ke penjaga namun tidak diberi, lalu korban Slamet Panujiono datang marah-marah, pada saat itu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO sudah membawa golok;
- Bahwa benar, kemudian terjadi cek cok mulut, lalu terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi Wahyu Purnomo dengan berkata “Bo (Kebo), kok malah ngobrol, koncone podho ribut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Wahyu Purnomo mendatangi korban Slamet Panujiyono kemudian memukulnya 1 kali memakai tangan kiri namun ditangkis, lalu korban Slamet Panujiyono berbalik memukul saksi Wahyu Purnomo sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga saksi Wahyu Purnomo jatuh dan duduk;

- Bahwa benar, kemudian para terdakwa lalu mengeroyok korban Slamet Panujiyono dari arah belakang, di mana terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK memukul korban Slamet Panujiyono, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul tapi tidak kena, sedangkan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menendang;
- Bahwa benar, korban Slamet Panujiyono lalu mau masuk ke dalam rental PS, namun dari belakang, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul bagian punggung korban Slamet Panujiyono menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali hingga patah, lalu korban Slamet Panujiyono masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar, kemudian saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menuju ke pom bensin meminta bensin dan diisikan ke dalam botol, kemudian menuju ke rental PS, yang mana terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menyiramkan bensin ke dalam PS, sementara saksi Wahyu Purnomo menyiramkannya di luar rental PS dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban Slamet Panujiyono, korban Slamet Panujiyono lalu keluar rumah, kemudian saksi Wahyu Purnomo memukul korban Slamet Panujiyono menggunakan gethek/bambu mengenai antara tangan dan perut korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu melempar batako mengenai badan korban Slamet Panujiyono, kemudian yang kedua kali melempar batako mengenai kepala korban Slamet Panujiyono sehingga terjatuh;
- Bahwa benar, terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu mengambil golok dari tangan saksi Wahyu Purnomo, lalu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menusukkan golok ke arah dada korban Slamet Panujiyono dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar, lalu saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK meninggalkan tempat kejadian, menuju ke rumah AJI mengambil golok milik terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO serta menukar motor milik AJI;
- Bahwa benar, saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu kembali ke tempat kejadian, lalu saksi Wahyu Purnomo turun dari motor dan membacok menggunakan golok ke arah kepala korban Slamet Panujiyono kemudian saksi Wahyu Purnomo dan terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar, saksi PAIJAN adalah ayah korban Slamet Panujiyono yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi PAIJAN sedang berada di warung lalu sekitar pukul 01.00 WIB diberitahu oleh Pak Joni dan Pak Julius yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau Slamet Panujiyono mengalami kecelakaan dan berada di Rumah Sakit Rahma Husada Bantul;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi PAIJAN menuju ke Rumah Sakit Rahma Husada dan melihat Slamet Panujiyono sudah meninggal dunia dan saksi PAIJAN melihat ada luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka lebam biru pada kepala sebelah kiri, serta luka pada bagian kepala atas dan masih ada darah yang keluar pada bagian yang luka;
- Bahwa benar, sebelum kejadian Slamet Panujiyono pamit kepada saksi PAIJAN hendak ke RS Patalan lalu pulanginya pamit kembali hendak main Playstation (PS) Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar, pada tanggal 29 November 2013, sekitar pukul 23.30 WIB, saksi DEDI ANANTA datang ke Rental PS Dusun Gerselo, Desa Patalan lalu bertemu dengan korban Slamet Panujiyono yang sedang bermain PS dalam kondisi sehat lalu saksi DEDI ANANTA bermain PS bersama dengan Slamet Panujiyono sampai sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2013;
- Bahwa benar, sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2013, datang para terdakwa kemudian terdakwa Indra Saputra alias Kebo Cilik berkata meminta rokok, lalu saksi Dedi Ananta menjawab habis. Kemudian Indra Saputra alias Kebo Cilik mengatakan: "mentahe wae" dan dijawab saksi Dedi Ananta: "tidak ada". Korban Slamet Panujiyono lalu mengatakan: "ono opo iki?"
- Bahwa benar, saksi DEDI ANANTA lalu masuk ke dalam rumah untuk memberitahu orang rumah karena ada perasaan akan ada keributan, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDI ANANTA keluar melihat korban Slamet Panujiyono sedang cekcok dengan ketiga terdakwa korban Slamet Panujiyono lalu masuk ke dalam dan saksi Dedi Ananta melihat ada darah mengalir dari belakang telinga sebelah kanannya, kemudian ada salah satu terdakwa yang masuk ke dalam membawa bensin dalam botol Aqua berukuran sedang lalu korban disiram mukanya dengan bensin kemudian ia jongkok, serta sempat juga menyiramkan bensin ke arah sekitar Playstation sementara saksi Dedi Ananta bersembunyi dan mendengar ada yang mengancam akan membakar tempat Playstation, sehingga saksi Dedi Ananta lari ke arah POM Bensin di seberang jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa benar, saksi Tribudi (pemilik tempat bermain Playstation) yang awalnya tidur di dalam rumah lalu keluar menuju ke arah POM Bensin sedangkan korban Slamet Panujiyono berkelahi dengan 4 orang dalam perkelahian tersebut, saksi Dedi Ananta melihat terdakwa Gunarto alias Pusak membawa golok, serta Wahyu Purnomo membawa clurit, Wahyu Purnomo sejak awal datang tidak memakai baju para terdakwa serta Wahyu Purnomo saat kejadian kondisinya mabuk karena tercium bau alkohol;
- Bahwa benar, saksi Dedi Ananta lari ke POM Bensin untuk mencari bantuan dan sekitar 5 menit kemudian setelah para terdakwa dan Wahyu Purnomo pergi, saksi Dedi Ananta kembali ke tempat kejadian di depan PS-an dan melihat Slamet Panujiyono dalam keadaan tergeletak posisi terlentang, lalu saksi Dedi Ananta mengecek nadinya sudah tidak ada;
- Bahwa benar, saksi Dedi Ananta melihat ada luka dan darah di bagian kepala tengah atas kemudian terdakwa Indra Saputra dan Wahyu Purnomo datang kembali dengan menggunakan motor mengancam saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananta: "Ngopo telepon-telepon? Njaluk bacok sisan po?" lalu saksi menjawab: "Tidak, saya hanya temannya bermain PS."

- Bahwa benar, lalu ada yang turun dari motor dan memukul kepala Slamet Panujiyono menggunakan golok bagian tumpulnya setelah kedua orang tersebut pergi, saksi Dedi Ananta menyuruh saksi Tribudi untuk memanggil ambulance, lalu korban Slamet Panujiyono dibawa ke Rumah Sakit Rahma Husada;
- Bahwa benar, para terdakwa bersama Wahyu Purnomo datang berempat menggunakan 2 sepeda motor saksi Dedi Ananta melihat terdakwa Gunarto alias Pusak datang membawa golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan sarung;
- Bahwa benar, di tempat kejadian, saksi Dedi Ananta juga melihat ada gethek (bambu) serta batako yang sudah pecah di jalan, dan suasana di tempat kejadian terang, saksi Tri Budi melihat Wahyu Purnomo (tidak memakai baju) melempar batu bata ke arah Slamet Panujiyono namun jatuh kena ke aspal serta melihat Wahyu Purnomo melempar clurit ke arah Slamet Panujiyono, tapi tidak kena;
- Bahwa benar, pada awalnya sekitar pukul 00.00 lebih, saksi Wahyu Purnomo datang ke rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN meminjam motor Vario warna biru putih untuk keluar sebentar sekitar 15 menit kemudian, saksi Wahyu Purnomo datang bersama 3 orang lainnya dengan mengendarai 2 motor, mengembalikan motor Vario dan meminjam motor Suzuki Titan mengatakan pergi ke tempat temannya;
- Bahwa benar, setelah itu Wahyu Purnomo beserta motor milik saksi AJI CANDRA SETIAWAN tidak kembali lagi setelah dipinjam dan baru diketahui setelah Polisi memberitahu dan setelah menangkap Wahyu Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi EKO PURWANTO bertemu Wahyu Purnomo di rumah teman saksi, yaitu Andri dan Andri berpesan kepada saksi EKO PURWANTO untuk mengantarnya pulang, lalu saksi EKO PURWANTO memboncengkan saksi Wahyu Purnomo pulang dalam perjalanan saksi Wahyu Purnomo ditangkap Polisi di jalan di daerah jambitan.
- Bahwa benar, saksi EDI SETIAWAN bekerja sebagai operator Pom Bensin yang terletak di depan Rental PS di Jl.Parangtritis, Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan saksi EDI SETIAWAN mengetahui ada orang yang mengendarai sepeda motor Vario warna biru meminta bensin kepada saksi Suharyadi lalu pergi ke arah timur (keluar Pom Bensin) kemudian saksi EDI SETIAWAN mendengar ada suara teriak-teriak dari arah Rental PS yang terletak di depan Pom Bensin dengan jarak sekitar 50 meter kemudian ada orang yang tidak memakai baju datang meminta bensin kepada saksi EDI SETIAWAN membawa botol Aquaria;
- Bahwa benar, pada tanggal 30 November 2013, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi SUHARYADI bangun tidur lalu datang saksi Wahyu Purnomo yang tidak memakai baju bersama 2 orang lainnya dengan motor Vario dan Spin warna hitam dan meminta bensin kepada saksi SUHARYADI, lalu saksi SUHARYADI mengisikan bensin penuh secara gratis tidak membayar kemudian saksi Wahyu Purnomo bersama para terdakwa pergi ke arah timur dan saksi SUHARYADI, sempat mencium bau alkohol kemudian saksi SUHARYADI mendengar ada teriak-teriak sekitar 2 menit dari arah Rental PS di seberang Pom bensin yang berjarak antara 8-10 meter, lebih dari 3 orang dan saksi SUHARYADI melihat cekcok mulut antara korban Slamet Panujiyono dengan Wahyu Purnomo, saksi melihat Wahyu Purnomo mengangkat/mengacungkan clurit di atas kepalanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi SUHARYADI lalu masuk ke dalam ruangan Pom Bensin dan menelepon Feriyanto (paman Wahyu Purnomo) kemudian Feriyanto datang dan meleraikan perkelahian, lalu memanggil saksi Feriyanto untuk datang kemudian saksi SUHARYADI datang mendekat ke depan Rental PS dan Wahyu Purnomo serta teman-temannya sudah tidak ada, serta melihat korban Slamet Panujiyono dalam keadaan tergeletak melihat darah dan luka dari kepalanya bagian belakang;
- Bahwa benar, saksi SUHARYADI ikut mengangkat korban Slamet Panujiyono yang mengenakan kaos warna putih, bersama petugas medis ke dalam ambulance dan keadaannya sudah tidak bernafas suasana di tempat kejadian di depan rental PS terang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira pukul 01.00 WIB saksi FERIYANTO sedang tidur dirumahnya dan ditelepon oleh sdr.Haryadi jika saudaranya sedang ngamuk di depan SPBU Patalan selanjutnya saksi FERIYANTO pergi ke SPBU tersebut;
- Bahwa benar, saksi FERIYANTO melihat korban tergeletak didepan Rental PS di seberang jalan SPBU Patalan dan melihat Wahyu Purnomo dan Indra Saputra tetapi tidak memperhatikan apakah Wahyu Purnomo membawa senjata tajam ataukah tidak;
- Bahwa benar, pada saat itu Wahyu Purnomo dan Indra Saputra ada didekat korban, selanjutnya saksi FERIYANTO menyuruh Wahyu Purnomo dan Indra Saputra untuk pergi dari tempat kejadian tersebut Wahyu Purnomo dan Indra Saputra pergi mengendarai sepeda motor Spin kemudian saksi FERIYANTO menuju ke SPBU yang ada disebelah jalan Rental PS untuk menanyakan sebab kejadian tersebut tetapi orang di SPBU tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa maka berdasarkan surat dari Tim Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito Yogyakarta dibawah pimpinan dr.Yudha Nurhantari, PhD, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum SLAMET PANUJIYONO yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor VR : 121/2013, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.

	Jenazah laki-laki, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sembilan puluh tujuh kilogram, golongan darah A (I.6, I.11, III.1).
2.	Terdapat sebuah luka tusuk di dada sebelah kiri yang mengenai otot dada, menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa dan mengakibatkan perdarahan di rongga dada terukur empat ratus dua puluh sentimeter kubik dan rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam.
3.	Terdapat dua luka tajam dan satu luka robek yang disertai patah tulang melesak dan memar dibagian kepala belakang, satu luka iris ditelinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah (I.7B, I.7i).
4.	Terdapat memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul (II.25).
5.	Sebab kematian korban adalah perdarahan akibat luka tusuk di dada.
6.	Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwaan dengan dakwaan subsidaritas yakni :

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yakni Pasal 340 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang bahwa dakwaan kesatu primair adalah melanggar pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa barang siapa menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama INDRA SAPUTRA ALIAS KEBO BIN MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntu Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau *schuld*, kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap bathin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk itu harus dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, yaitu dalam perkara ini adalah matinya orang lain.

Menimbang bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsure-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsure-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang arti unsur dengan sengaja, tetapi jika dilihat *memorie Van toelichting MVS* disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat ditinjau dari 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang bahwa berhubung adanya asas dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka walaupun dalam perumusan pasal tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur kesengajaan (*dolus*) namun Majelis sependapat dengan Prof. Simon yang mengatakan bahwa : “ selama pembuat undang-undang tidak menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab Undang-undang, maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya. _

Menimbang bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat atau teori pengetahuan atau teori *voorstelling teori* yang berpendapat bahwa : seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakanya saja.

Menimbang bahwa teori tersebut diatas bersesuaian dengan sifat kesengajaan yang mengartikan kesengajaan itu dengan sifat *kleurloos begrip* atau tidak mempunyai sifat tertentu. Artinya yang melakukan tindak pidana itu, cukuplah apabila ia menghendaki tindakanya, dalam hal ini tidaklah disyaratkan apakah si pelaku menginsyapi bahwa tindakanya mempunyai akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang.("himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, landmark decisions, jilid 8, PT Citra aditya bakti, Bandung 1993,hal 167-168,dengan catatan Prof. Mr.Dr. Sudargo Gautama.")

Menimbang bahwa Prof. Moelyatno,SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana mengatakan " untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya (Prof Moelyatno, SH., Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang bahwa dengan direncanakan terlebih dahulu (*meet voor bedahterade*) artinya didalam pikiran para terdakwa telah disusun suatu rencana kerja tentang cara melaksanakan niatnya, yaitu untuk menghilangkan nyawa korban.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah ada unsur perencanaan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berfikir dengan tenang, bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban.
2. Apakah ada tindakan persiapan dari para terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.
3. Apakah tergambar cara kerja yang cukup sistematis dari para terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui sekitar pukul 23.00 WIB saksi DONI RAMADHAN Als KECIL diajak Wahyu Purnomo pergi ke parkiran Rumah Sakit Rahma Husada untuk minta jatah parkir dan ke angkringan dekat Rumah Sakit mengambil nasi kucing 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan), es teh dan ayam goreng dan bilang ngutang selanjutnya kembali ke rumah saksi Aji Candra Setiawan untuk makan nasi kucing tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu pergi ke Rumah Sakit Rahma Husada tersebut saksi Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Wahyu Purnomo, Indra Saputra, Dwi Priyono Als Kancil dan Gunarto Sado Als Pusak pergi bersama-sama mengendarai 2 (dua) unti sepeda motor yaitu Honda Vario dan Suzuki Spin membawa senjata tajam yaitu Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit dan yang lain membawa golok;

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK datang ke rumah saksi Aji sudah ada terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, dan tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purnomo, kemudian datang terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO bersama Aji kemudian para terdakwa diajak oleh saksi Wahyu Purnomo pergi mengendarai 2 sepeda motor, yaitu motor Vario (milik AJI) serta Suzuki Spin (milik terdakwa Gunarto) yang sebelumnya para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pom bensin saksi Wahyu Purnomo bersama para terdakwa meminta bensin tidak membayar masing-masing motor sebanyak 2 liter selanjutnya dari Pom Bensin, para terdakwa diajak saksi Wahyu Purnomo untuk memalak/memeras di rental PS, lalu saksi Wahyu Purnomo menuju ke rental PS sebelah utara di seberang Pom bensin, sementara para terdakwa menuju ke rental PS sebelah selatan untuk memalak (meminta uang);

Menimbang, bahwa di rental PS sebelah selatan, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO meminta rokok ke penjaga namun tidak diberi, lalu korban Slamet Panujiyono datang marah-marah, pada saat itu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa GUNARTO SADO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PUSAK Bin TUKIYO sudah membawa golok kemudian terjadi cek cok mulut, lalu terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi Wahyu Purnomo dengan berkata “Bo (Kebo), kok malah ngobrol, koncone podho ribut” kemudian saksi Wahyu Purnomo mendatangi korban Slamet Panujiyono kemudian memukulnya 1 kali memakai tangan kiri namun ditangkis, lalu korban Slamet Panujiyono berbalik memukul saksi Wahyu Purnomo sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga saksi Wahyu Purnomo jatuh dan duduk;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa lalu mengeroyok korban Slamet Panujiyono dari arah belakang, di mana terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK memukul korban Slamet Panujiyono, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul tapi tidak kena, sedangkan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menendang;

Menimbang, bahwa korban Slamet Panujiyono lalu mau masuk ke dalam rental PS, namun dari belakang, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul bagian punggung korban Slamet Panujiyono menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali hingga patah, lalu korban Slamet Panujiyono masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menuju ke pom bensin meminta bensin dan diisikan ke dalam botol, kemudian menuju ke rental PS, yang mana terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menyiramkan bensin ke dalam PS, sementara saksi Wahyu Purnomo menyiramkannya di luar rental PS dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban Slamet Panujiyono, korban Slamet Panujiyono lalu keluar rumah, kemudian saksi Wahyu Purnomo memukul korban Slamet Panujiyono menggunakan gethek/ bambu mengenai antara tangan dan perut korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin

MUHAMMAD TAUFIK lalu melempar batako mengenai badan korban Slamet Panujiyono, kemudian yang kedua kali melempar batako mengenai kepala korban Slamet Panujiyono sehingga terjatuh selanjutnya terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu mengambil golok dari tangan saksi Wahyu Purnomo, lalu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menusukkan golok ke arah dada korban Slamet Panujiyono dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa lalu saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK meninggalkan tempat kejadian, menuju ke rumah AJI mengambil golok milik terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO serta menukar motor milik AJI kemudian saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu kembali ke tempat kejadian, lalu saksi Wahyu Purnomo turun dari motor dan membacok menggunakan golok ke arah kepala korban Slamet Panujiyono kemudian saksi Wahyu Purnomo dan terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka berdasarkan surat dari Tim Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito Yogyakarta dibawah pimpinan dr.Yudha Nurhantari,PhD, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum SLAMET PANUJIYONO yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor VR : 121/2013, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.

Jenazah laki-laki, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sembilan puluh tujuh kilogram, golongan darah A (I.6,I.11,III.1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Terdapat sebuah luka tusuk di dada sebelah kiri yang mengenai otot dada, menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa dan mengakibatkan perdarahan di rongga dada terukur empat ratus dua puluh sentimeter kubik dan rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam.
3.	Terdapat dua luka tajam dan satu luka robek yang disertai patah tulang melesak dan memar dibagian kepala belakang, satu luka iris ditelinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah (I.7B, I.7i).
4.	Terdapat memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul (II.25).
5.	Sebab kematian korban adalah perdarahan akibat luka tusuk di dada.
6.	Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5)

Menimbang, bahwa dalam pledoi penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah menimbulkan hilangnya nyawa seseorang namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang direncanakan dengan sedemikian rupa untuk menghilangkan nyawa orang lain tetapi merupakan suatu perbuatan spontanitas yang terbukti bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban dan tujuan awal para terdakwa datang ke rental Play Station untuk meminta uang/memalak ke penjaga rental Play Station tetapi tidak mau memberikan uang sehingga timbul percek-cokkan yang kemudian menimbulkan keributan/pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para terdakwa tidak terdapat unsur sengaja yang direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa Slamet Panujiyono oleh karena salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Majelis berpendapat para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair dan Majelis sependapat dengan pledoi dari penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti dimana unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair tersebut adalah sama dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Subsidair ini, maka guna mempersingkat uraian putusan maka unsur barang siapa tersebut cukup diambil alih sehingga unsur barang siapa ini pun dianggap telah terbukti;

1. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan dikaitkan dengan pledoi penasehat hukum para terdakwa sejak awal tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa Slamet Panujiyono yang sedang menga rental play station sehingga unsur dalam dakwaan Subidair ini pun tidak terpenuhi sehingga Majelis berpendapat para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar telah dinyatakan terbukti dimana unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut adalah sama dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Lebih Subsidiar, maka guna mempersingkat uraian putusan maka unsur barang siapa tersebut cukup diambil alih sehingga unsur barang siapa ini pun dianggap telah terbukti;

2. Dengan Di Muka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang Yang mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui sekitar pukul 23.00 WIB saksi DONI RAMADHAN Als KECIL diajak Wahyu Purnomo pergi ke parkiran Rumah Sakit Rahma Husada untuk minta jatah parkir dan ke angkringan dekat Rumah Sakit mengambil nasi kucing 8 (delapan), es teh dan ayam goreng dan bilang ngutang selanjutnya kembali ke rumah saksi Aji Candra Setiawan untuk makan nasi kucing tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu pergi ke Rumah Sakit Rahma Husada tersebut saksi Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Wahyu Purnomo, Indra Saputra, Dwi Priyono Als Kancil dan Gunarto Sado Als Pusak pergi bersama-sama mengendarai 2 (dua) unti sepeda motor yaitu Honda Vario dan Suzuki Spin membawa senjata tajam yaitu Wahyu Purnomo membawa sebilah clurit dan yang lain membawa golok;

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK datang ke rumah saksi Aji sudah ada terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, dan tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purnomo, kemudian datang terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO bersama Aji kemudian para terdakwa diajak oleh saksi Wahyu Purnomo pergi mengendarai 2 sepeda motor, yaitu motor Vario (milik AJI) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Spin (milik terdakwa Gunarto) yang sebelumnya para terdakwa bersama saksi Wahyu Purnomo minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pom bensin saksi Wahyu Purnomo bersama para terdakwa meminta bensin tidak membayar masing-masing motor sebanyak 2 liter selanjutnya dari Pom Bensin, para terdakwa diajak saksi Wahyu Purnomo untuk memalak/memeras di rental PS, lalu saksi Wahyu Purnomo menuju ke rental PS sebelah utara di seberang Pom bensin, sementara para terdakwa menuju ke rental PS sebelah selatan untuk memalak (meminta uang);

Menimbang, bahwa di rental PS sebelah selatan, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO meminta rokok ke penjaga namun tidak diberi, lalu korban Slamet Panujiyono datang marah-marah, pada saat itu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO sudah membawa golok kemudian terjadi cek cok mulut, lalu terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memanggil saksi Wahyu Purnomo dengan berkata "Bo (Kebo), kok malah ngobrol, koncone podho ribut" kemudian saksi Wahyu Purnomo mendatangi korban Slamet Panujiyono kemudian memukulnya 1 kali memakai tangan kiri namun ditangkis, lalu korban Slamet Panujiyono berbalik memukul saksi Wahyu Purnomo sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga saksi Wahyu Purnomo jatuh dan duduk;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa lalu mengeroyok korban Slamet Panujiyono dari arah belakang, di mana terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK memukul korban Slamet Panujiyono, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO memukul tapi tidak kena, sedangkan terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO menendang;

Menimbang, bahwa korban Slamet Panujiyono lalu mau masuk ke dalam rental PS, namun dari belakang, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNO memukul bagian punggung korban Slamet Panujiyono menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali hingga patah, lalu korban Slamet Panujiyono masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menuju ke pom bensin meminta bensin dan diisikan ke dalam botol, kemudian menuju ke rental PS, yang mana terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menyiramkan bensin ke dalam PS, sementara saksi Wahyu Purnomo menyiramkannya di luar rental PS dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban Slamet Panujiyono, korban Slamet Panujiyono lalu keluar rumah, kemudian saksi Wahyu Purnomo memukul korban Slamet Panujiyono menggunakan gethek/ bambu mengenai antara tangan dan perut korban;

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu melempar batako mengenai badan korban Slamet Panujiyono, kemudian yang kedua kali melempar batako mengenai kepala korban Slamet Panujiyono sehingga terjatuh selanjutnya terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu mengambil golok dari tangan saksi Wahyu Purnomo, lalu terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK menusukkan golok ke arah dada korban Slamet Panujiyono dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa lalu saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK meninggalkan tempat kejadian, menuju ke rumah AJI mengambil golok milik terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO serta menukar motor milik AJI kemudian saksi Wahyu Purnomo bersama terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu kembali ke tempat kejadian, lalu saksi Wahyu Purnomo turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan membacok menggunakan golok ke arah kepala korban Slamet

Panujiyono kemudian saksi Wahyu Purnomo dan terdakwa INDRA SAPUTRA Als

KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saksi PAIJAN adalah ayah korban Slamet Panujiyono yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 bertempat di Jl.Parangtritis depan Rental Play Station (PS) di Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul pada saat itu saksi PAIJAN sedang berada di warung lalu sekitar pukul 01.00 WIB diberitahu oleh Pak Joni dan Pak Julius yang mengatakan kalau Slamet Panujiyono mengalami kecelakaan dan berada di Rumah Sakit Rahma Husada Bantul selanjutnya saksi PAIJAN menuju ke Rumah Sakit Rahma Husada dan melihat Slamet Panujiyono sudah meninggal dunia dan saksi PAIJAN melihat ada luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka lebam biru pada kepala sebelah kiri, serta luka pada bagian kepala atas dan masih ada darah yang keluar pada bagian yang luka;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, saksi DEDI ANANTA datang ke Rental PS Dusun Gerselo, Desa Patalan lalu bertemu dengan korban Slamet Panujiyono yang sedang bermain PS dalam kondisi sehat lalu saksi DEDI ANANTA bermain PS bersama dengan Slamet Panujiyono sampai sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2013, datang para terdakwa kemudian terdakwa Indra Saputra alias Kebo Cilik berkata meminta rokok, lalu saksi Dedi Ananta menjawab habis. Kemudian Indra Saputra alias Kebo Cilik mengatakan: "mentahe wae" dan dijawab saksi Dedi Ananta: "tidak ada". Korban Slamet Panujiyono lalu mengatakan: "ono opo iki?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DEDI ANANTA lalu masuk ke dalam rumah

untuk memberitahu orang rumah karena ada perasaan akan ada keributan, lalu saksi DEDI ANANTA keluar melihat korban Slamet Panujiyono sedang cekcok dengan ketiga terdakwa korban Slamet Panujiyono lalu masuk ke dalam dan saksi Dedi Ananta melihat ada darah mengalir dari belakang telinga sebelah kanannya, kemudian ada salah satu terdakwa yang masuk ke dalam membawa bensin dalam botol Aqua berukuran sedang lalu korban disiram mukanya dengan bensin kemudian ia jongkok, serta sempat juga menyiramkan bensin ke arah sekitar Playstation sementara saksi Dedi Ananta bersembunyi dan mendengar ada yang mengancam akan membakar tempat Playstation, sehingga saksi Dedi Ananta lari ke arah POM Bensin di seberang jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa saksi Tribudi (pemilik tempat bermain Playstation) yang awalnya tidur di dalam rumah lalu keluar menuju ke arah POM Bensin sedangkan korban Slamet Panujiyono berkelahi dengan 4 orang dalam perkelahian tersebut, saksi Dedi Ananta melihat terdakwa Gunarto alias Pusak membawa golok, serta Wahyu Purnomo membawa clurit, Wahyu Purnomo sejak awal datang tidak memakai baju para terdakwa serta Wahyu Purnomo saat kejadian kondisinya mabuk karena tercium bau alkohol;

Menimbang, bahwa saksi Dedi Ananta lari ke POM Bensin untuk mencari bantuan dan sekitar 5 menit kemudian setelah para terdakwa dan Wahyu Purnomo pergi, saksi Dedi Ananta kembali ke tempat kejadian di depan PS-an dan melihat Slamet Panujiyono dalam keadaan tergeletak posisi terlentang, lalu saksi Dedi Ananta mengecek nadinya sudah tidak ada dan saksi Dedi Ananta melihat ada luka dan darah di bagian kepala tengah atas kemudian terdakwa Indra Saputra dan Wahyu Purnomo datang kembali dengan menggunakan motor mengancam saksi Dedi Ananta: "Ngopo telepon-telepon? Njaluk bacok sisan po?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menjawab: "Tidak, saya hanya temannya bermain PS lalu ada yang turun dari motor dan memukul kepala Slamet Panujiyono menggunakan golok bagian tumpulnya setelah kedua orang tersebut pergi, saksi Dedi Ananta menyuruh saksi Tribudi untuk memanggil ambulance, lalu korban Slamet Panujiyono dibawa ke Rumah Sakit Rahma Husada;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama Wahyu Purnomo datang berempat menggunakan 2 sepeda motor saksi Dedi Ananta melihat terdakwa Gunarto alias Pusak datang membawa golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan sarung dan di tempat kejadian, saksi Dedi Ananta juga melihat ada gethek (bambu) serta batako yang sudah pecah di jalan, dan suasana di tempat kejadian terang, saksi Tri Budi melihat Wahyu Purnomo (tidak memakai baju) melempar batu bata ke arah Slamet Panujiyono namun jatuh kena ke aspal serta melihat Wahyu Purnomo melempar clurit ke arah Slamet Panujiyono, tapi tidak kena;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada awalnya sekitar pukul 00.00 lebih, saksi Wahyu Purnomo datang ke rumah saksi AJI CANDRA SETIAWAN meminjam motor Vario warna biru putih untuk keluar sebentar sekitar 15 menit kemudian, saksi Wahyu Purnomo datang bersama 3 orang lainnya dengan mengendarai 2 motor, mengembalikan motor Vario dan meminjam motor Suzuki Titan mengatakan pergi ke tempat temannya setelah itu Wahyu Purnomo beserta motor milik saksi AJI CANDRA SETIAWAN tidak kembali lagi setelah dipinjam dan baru diketahui setelah Polisi memberitahu dan setelah menangkap Wahyu Purnomo;

Menimbang, bahwa saksi EDI SETIAWAN bekerja sebagai operator Pom Bensin yang terletak di depan Rental PS di Jl.Parangtritis, Dusun Gerselo Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan saksi EDI SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada orang yang mengendarai sepeda motor Vario warna biru meminta bensin kepada saksi Suharyadi lalu pergi ke arah timur (keluar Pom Bensin) kemudian saksi EDI SETIAWAN mendengar ada suara teriak-teriak dari arah Rental PS yang terletak di depan Pom Bensin dengan jarak sekitar 50 meter kemudian ada orang yang tidak memakai baju datang meminta bensin kepada saksi EDI SETIAWAN membawa botol Aquaria;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, saksi SUHARYADI bangun tidur lalu datang saksi Wahyu Purnomo yang tidak memakai baju bersama 2 orang lainnya dengan motor Vario dan Spin warna hitam dan meminta bensin kepada saksi SUHARYADI, lalu saksi SUHARYADI mengisikan bensin penuh secara gratis tidak membayar kemudian saksi Wahyu Purnomo bersama para terdakwa pergi ke arah timur dan saksi SUHARYADI, sempat mencium bau alkohol kemudian saksi SUHARYADI mendengar ada teriak-teriak sekitar 2 menit dari arah Rental PS di seberang Pom bensin yang berjarak antara 8-10 meter, lebih dari 3 orang dan saksi SUHARYADI melihat cekcok mulut antara korban Slamet Panujiyono dengan Wahyu Purnomo, saksi melihat Wahyu Purnomo mengangkat/mengacungkan clurit di atas kepalanya;

Menimbang, bahwa saksi SUHARYADI lalu masuk ke dalam ruangan Pom Bensin dan menelepon Feriyanto (paman Wahyu Purnomo) kemudian Feriyanto datang dan meleraikan perkelahian, lalu memanggil saksi Feriyanto untuk datang kemudian saksi SUHARYADI datang mendekat ke depan Rental PS dan Wahyu Purnomo serta teman-temannya sudah tidak ada, serta melihat korban Slamet Panujiyono dalam keadaan tergeletak melihat darah dan luka dari kepalanya bagian belakang, saksi SUHARYADI ikut mengangkat korban Slamet Panujiyono yang mengenakan kaos warna putih, bersama petugas medis ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulance dan keadaannya sudah tidak bernafas suasana di tempat kejadian di depan rental PS terang;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB saksi FERIYANTO sedang tidur dirumahnya dan ditelepon oleh sdr.Haryadi jika saudaranya sedang ngamuk di depan SPBU Patalan selanjutnya saksi FERIYANTO pergi ke SPBU tersebut saksi FERIYANTO melihat korban tergeletak didepan Rental PS di seberang jalan SPBU Patalan dan melihat Wahyu Purnomo dan Indra Saputra tetapi tidak memperhatikan apakah Wahyu Purnomo membawa senjata tajam ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat itu Wahyu Purnomo dan Indra Saputra ada didekat korban, selanjutnya saksi FERIYANTO menyuruh Wahyu Purnomo dan Indra Saputra untuk pergi dari tempat kejadian tersebut Wahyu Purnomo dan Indra Saputra pergi mengendarai sepeda motor Spin kemudian saksi FERIYANTO menuju ke SPBU yang ada disebatang jalan Rental PS untuk menanyakan sebab kejadian tersebut tetapi orang di SPBU tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa dan berdasarkan surat dari Tim Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito Yogyakarta dibawah pimpinan dr.Yudha Nurhantari, PhD, Sp.F telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum SLAMET PANUJIYONO yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor VR : 121/2013, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.

Jenazah laki-laki, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sembilan puluh tujuh kilogram, golongan darah A (I.6,I.11,III.1).

2.

Terdapat sebuah luka tusuk di dada sebelah kiri yang mengenai otot dada, menembus sekat dan rongga dada, mengenai limpa dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perdarahan di rongga dada terukur empat ratus dua puluh sentimeter kubik dan rongga perut terukur seratus dua puluh delapan sentimeter kubik akibat kekerasan tajam.
3.	Terdapat dua luka tajam dan satu luka robek yang disertai patah tulang melesek dan memar dibagian kepala belakang, satu luka iris ditelinga kanan dan beberapa luka lecet geser di anggota gerak atas dan bawah (I.7B, I.7i).
4.	Terdapat memar di otak besar dan kecil serta dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul (II.25).
5.	Sebab kematian korban adalah perdarahan akibat luka tusuk di dada.
6.	Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan lebih subsidair dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Slamet Panujiyono meninggal;
2. Keluarga korban tidak memaafkan perbuatan para terdakwa.
3. Terdakwa III GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang sah maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Sebilah senjata tajam (celurit) yang terbuat dari besi tanpa gagang beserta sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat, 2 (dua) buah balok (potongan kayu) berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm yang diduga gagang celurit, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih kombinasi hijau merk swallow, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah botol air minum mineral yang terbuat dari plastic, Serpihan/patahan konblok, Sebilah golok dengan panjang 42 (empat puluh dua) cm dengan ujung terdapat bercak darah dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) kaos dalam/singlet warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari bamboo (gethek), 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna gelap beserta ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna gelap yang terdapat noda darah, **dikembalikan kepada keluarga korban** , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Polisi AB-6802-RG Noka. MH1JF8111DK882129 Nosin.JF81E1876208 atas nama Supaniati beserta STNK nya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 2011 warna hitam No.Pol AB-2435-JG Nosin. E470ID253621 Noka. MH8BE4DTABJ121323 atas nama Abimanyu Prasastia Perdana beserta STNK nya **dikembalikan kepada saksi Aji Candra Setiawan**, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam No.Pol AB-2818-KJ **dikembalikan kepada terdakwa Gunarto Sado Als Pusak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus

dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

- Membebaskan Terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO, terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa INDRA SAPUTRA Als KEBO Bin MUHAMMAD TAUFIK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, terdakwa DWI PRIYONO Als KANCIL Bin CIPTO WINARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terdakwa GUNARTO SADO Als PUSAK Bin TUKIYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
- Sebilah senjata tajam (celurit) yang terbuat dari besi tanpa gagang beserta sarung celurit yang terbuat dari kulit berwarna coklat, 2 (dua) buah balok (potongan kayu) berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm yang diduga gagang celurit, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah botol air minum mineral yang terbuat dari plastic, Serpihan/patahan konblok, 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari bamboo (gethek) , Sebilah golok dengan panjang 42 (empat puluh dua) cm dengan ujung terdapat bercak darah dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) kaos dalam/singlet warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih kombinasi hijau merk swallow, 1 (satu) buah celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jenis jeans warna gelap beserta ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna gelap yang terdapat noda darah, dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Polisi AB-6802-RG Noka. MH1JF8111DK882129 Nosin.JF81E1876208 atas nama Supaniati beserta STNK nya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 2011 warna hitam No.Pol AB-2435-JG Nosin. E470ID253621 Noka. MH8BE4DTABJ121323 atas nama Abimanyu Prasastia Perdana beserta STNK nya dikembalikan kepada saksi Aji Candra Setiawan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam No.Pol AB-2818-KJ dikembalikan kepada terdakwa Gunarto Sado Als Pusak;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : **RABU** tanggal : **21 Mei 2014** oleh Kami SULISTYO M DWI PUTRO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD WIJAYANTO,SH dan GOLOM SILITONGA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal : **26 Mei 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh DYAH PRAMASTUTI, SH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HERADIAN SALIPI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD WIJAYANTO,SH

GOLOM SILITONGA,SH.,MH

Panitera Pengaganti

DYAH PRAMASTUTI, SH